

Pedoman Bantuan Publication Fee Jurnal Bagi Dosen

Unit Riset dan Publikasi



**Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
2022**

A. PENDAHULUAN.

Dalam menerbitkan artikel di jurnal ilmiah, sebagian jurnal menarik biaya untuk publikasi dengan berbagai istilah (*Publication Fee*, *Article Processing Charge*, dan lain sebagainya). Untuk memperlancar publikasi dosen di jurnal ilmiah, Unit Riset dan Publikasi membuka bantuan untuk membayarkan biaya publikasi ini dalam bentuk *reimbursement*.

B. KETENTUAN PENGAJUAN

1. Pengaju adalah **Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**.
2. Memiliki naskah yang telah diterima atau diterbitkan di jurnal ilmiah nasional maupun internasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan atau akan diterbitkan tahun 2021, 2022 atau 2023
 - b. Jurnal ilmiah nasional: Sinta 1 atau Sinta 2
 - c. Jurnal internasional: terindeks Scopus Q1, 2, atau 3, atau Web of Science pada index utama (maksudnya, bukan *Emerging Source Citation Index*), dengan syarat jurnal maupun penerbitnya itu tidak termasuk dalam predatory list.
3. Untuk mencari daftar jurnal atau penerbit predatory, dapat melihat di Beall's List (<https://beallslit.net/>) atau PredatoryJournals.com (<https://predatoryjournals.com/>). Pengaju dapat meminta bantuan pengelola atau staf URP untuk memeriksa.
4. Pengaju dapat mengajukan naskah yang ditulis sebagai penulis tunggal maupun bersama-sama dengan penulis lain. Dalam hal naskah jurnal yang diusulkan ditulis bersama, Pengaju dapat berperan sebagai penulis korespondensi, penulis pertama, ataupun penulis anggota.
5. Pengaju mencantumkan Fakultas Hukum UGM sebagai afiliasi pada identitas penulis naskah.
6. URP akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah jurnal tujuan memenuhi ketentuan butir 2 di atas.
7. Dosen-dosen di Fakultas Hukum UGM dapat berkonsultasi kepada URP terkait pemilihan jurnal tujuan ketika hendak melakukan submisi.
8. Dalam hal naskah yang diajukan belum diterbitkan, Pengaju wajib melaporkan kepada URP apabila naskah tersebut telah diterbitkan dengan mengirimkan link publikasi naskah.
9. Dana bantuan biaya publikasi mencakup *publication fee* ataupun *article processing charge*, *open access fee* dan tidak mencakup *submission fee*
10. Dana bantuan bersifat *reimburse*.
11. Pengaju dapat mengajukan bantuan untuk *publication fee* lebih dari satu kali sepanjang dana masih tersedia.

C. TATA CARA PENGAJUAN

1. Untuk mengajukan dana bantuan, dapat mengajukan melalui link berikut: ([link menyusul](#)) dengan mengisi informasi yang diperlukan dan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Bukti bahwa manuskrip tersebut telah diterima atau *accepted* (khusus bagi naskah yang belum terbit)
 - b. Invoice pembayaran.
 - c. Bukti pembayaran.
 - d. Soft-copy naskah yang diterima dan sudah direvisi, atau naskah yang sudah diterbitkan.

D. BESAR DANA BANTUAN

No.	Uraian	Nilai Maksimum
1.	Bantuan <i>Publication Fee</i> Jurnal Nasional	Rp. 3.000.000,-
2.	Bantuan <i>Publication Fee</i> Jurnal Internasional	Rp. 6.000.000.-

Catatan:

- Bantuan diberikan selama dana masih tersedia.
- Apabila biaya *publication fee*, *article processing charge*, ataupun *open access fee* lebih tinggi daripada nilai maksimum, maka tetap dapat diajukan dengan catatan biaya yang di-reimburse tetap mengikuti nilai maksimum.
- Naskah yang telah diajukan untuk bantuan publikasi ini **tidak dapat** diajukan lagi pada skema hibah/insentif lain dari URP.
- Naskah yang sudah memperoleh pendanaan sejenis dari sumber lain **tidak dapat** didanai pada skema ini.